



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.810, 2019

KEMEN-DPDTT. Transmigrasi. Tingkat Nasional.
Provinsi. Kabupaten/Kota. Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja.
Pelaporan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, HUBUNGAN DAN TATA KERJA,
SERTA PELAPORAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN
TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi
dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, serta Pelaporan Tim
Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009

- tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, HUBUNGAN DAN TATA KERJA, SERTA PELAPORAN TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Transmigrasi adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan transmigrasi.
2. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk membaurkan dan/atau menggabungkan program dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Tim KIPT adalah Tim yang bertugas melaksanakan koordinasi dan integrasi dalam perencanaan Kawasan Transmigrasi, pembangunan Kawasan Transmigrasi, pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sub-ordinasi dari Tim KIPT tingkat nasional yang melaksanakan tugas dengan tujuan tertentu.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pedoman Tim KIPT dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Transmigrasi secara terintegrasi, efisien, dan akuntabel; dan
- b. mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Penyelenggaraan Transmigrasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman Penyelenggaraan Transmigrasi meliputi:

- a. koordinasi dan integrasi
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. hubungan dan tata kerja; dan
- e. pelaporan.

BAB II

KOORDINASI DAN INTEGRASI

Pasal 4

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan Koordinasi dan Integrasi sesuai dengan

kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

- (3) Koordinasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap program:
 - a. perencanaan kawasan transmigrasi;
 - b. pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - c. pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
- (4) Dalam melaksanakan Koordinasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Tim KIPT.
- (5) Tim KIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Tim KIPT tingkat nasional;
 - b. Tim KIPT tingkat provinsi; dan
 - c. Tim KIPT tingkat kabupaten/kota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat nasional terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Struktur Organisasi Tim KIPT tingkat provinsi terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.